

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)


DINAS P3APPKB PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
**DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**
 Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan E-mail Kantor : dp3appkb@kalteng.go.id

Nomor SOP	: 061.1/006/Sekre/DP3APPKB
Tanggal Pembuatan	: 02 Januari 2025
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 02 Januari 2025
Disahkan oleh	: Atasan Pejabat PPID Pelaksana
 E VICTORIA ADEN, M. M. Kes NIP. 19680717 199903 2 006	
Nama SOP	: Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 4. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor ` Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tugas dan wewenang PPID Pembantu; 2. Memahami peraturan informasi publik; 3. Memahami prosedur permohonan informasi; 4. Memahami dan menguasai administrasi perkantoran; 5. Mampu mengoperasikan komputer.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Masyarakat yang membutuhkan informasi Publik dari Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer/Laptop 3. Printer 4. Jaringan internet
Peringatan	Pencatatan atau pendataan
	Disimpan sebagai data elektronik (<i>softcopy</i>) dan manual (<i>hardcopy</i>)

NO.	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyusun maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik			Standar Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan mudah dipahami
2.	Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
3	Mengumumkan dan Menyebarkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Maklumat Pelayanan Informasi Publik			